

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 010/HK.01.01/K.JI-25/04/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN SITUBONDO
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024,

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan terdiri dari Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo;
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

maka Bawaslu Kabupaten Situbondo perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- : b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan

- a. Mempersiapkan dan menentukan rencana kerja Pembentukan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. Melaksanakan Proses Pembentukan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai ketentuan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
- c. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga kerahasiaan;
- e. Mendokumentasikan hasil kegiatan;
- f. Menyampaikan laporan hasil Pembentukan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Masa tugas kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan paling lama 2 (dua) bulan;

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 23 April 2024

Ketua,

AHMAD FARIDL MA'RUF

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 010/HK.01.01/K.JI-25/04/2024

Tanggal : 23 April 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	SAINUR RASYID, S.Pd	PIMPINAN	KETUA
2	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST., M.AP	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
3	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag	PIMPINAN	ANGGOTA
4	RIYANTO, ST	PIMPINAN	ANGGOTA
5	ZEKKIUDDIN, S. Psi	PIMPINAN	ANGGOTA
6	DINI MEILIA MEIRANDA, S. AP	PIMPINAN	ANGGOTA
7	ALI FIKRI, SE	STAF PPPK	ANGGOTA
8	ROFIQA JAMILA, S.Kom	STAF PPPK	ANGGOTA
9	VIDITIA GOESDIAN DINATA, SP	STAF TEKNIS	ANGGOTA
10	ULFA NUR HAYATI, S.Pd	STAF TEKNIS	ANGGOTA
11	BAHRUL WALID, S.Pd	STAF TEKNIS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 24 April 2024

Ketua,


AHMAD FARIDL MA'RUF